



P U T U S A N
Nomor 2146 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WISNU KOTO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro
Depan SPBU Gadese, Rumah Makan Ayo Mampir,
Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ANDALAN ZALUKHU, bertempat tinggal di Jalan Sirao
Nomor 06, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Kosmas Dohu Amajihono, S.H.,M.H., Advokat, berkantor
di Jalan Imam Bonjol, Nomor 98, Kelurahan Pasar
Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei
2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, telah mengajukan gugatan
terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Pembanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang pada pokoknya atas dalil-
dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Yos
Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli/
dahulu Kabupaten Nias (di sekitar depan pelabuhan angin), dengan luas \pm
369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) dan dahulu batas-
batas tanah tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, sekarang sesuai dengan arah
mata angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut kepada Hasan Basri Zega (sekarang sudah meninggal dunia), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 15/JB/GST/II/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang diperbuat oleh dan di hadapan Yakub Telaumbanua, B.A, sebagai PPAT Kecamatan Gunungsitoli;
3. Bahwa batas tanah milik Penggugat bagian depan adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat;
4. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut kepada Hasan Basri Zega, Penggugat tidak serta merta langsung membangun rumah/bangunan permanen di atas tanah tersebut. Melainkan selama beberapa tahun Penggugat membiarkan tanah tersebut kosong sampai dengan akhir tahun 2005;
5. Bahwa oleh karena tanah Penggugat tersebut telah lama kosong, sehingga pada awal bulan Januari tahun 2006 Penggugat membangun rumah/bangunan permanen di atas tanah miliknya, ternyata tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat sebagian dari tanahnya bagian depan telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara Tergugat membangun dapur permanen yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha rumah makan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat mengetahui sebagian tanahnya telah dikuasai oleh Tergugat, maka mulai sejak itu Penggugat sendiri dengan iktikad baik secara lisan mengingatkan dan menegur Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat yang telah dikuasai Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya atau tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan serta mengosongkan tanah milik Penggugat. Sehingga pada tanggal 23 Oktober 2013 melalui kuasa hukum Penggugat mengirim somasi/teguran hukum kepada Tergugat yang pada intinya agar Tergugat mengembalikan serta mengosongkan tanah milik Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, yang menurut hukum Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Bahwa seterusnya untuk memastikan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias untuk melakukan pengukuran atas sebidang tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999, kemudian pelaksanaan pengukuran tanah Penggugat tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014, sesuai

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, Nomor 40/St-02.11/II/2014, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran, tanggal 10 Februari 2014, yang dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat sendiri serta beberapa orang lainnya;

8. Bahwa dari hasil pengukuran tanah Penggugat tersebut, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor 01/2014 hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, secara nyata ditemukan bahwa benar sebagian tanah milik Penggugat bagian depan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara Tergugat membangun dapur permanen di atas tanah Penggugat untuk usaha rumah makan Tergugat (yang merupakan objek perkara), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara $\pm 3,70$ m (tiga koma tujuh puluh meter) tanah adat/sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Selatan $\pm 3,65$ m (tiga koma enam puluh lima meter) tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/ sekarang sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Barat ± 6 m (enam meter) tanah milik Penggugat/sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Timur $\pm 4,35$ m (empat koma tiga lima meter) tanah milik Tergugat/sesuai dengan arah mata angin;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak dapat mengolah atau memanfaatkan tanah miliknya dengan baik. Sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial;
10. Bahwa sehubungan dengan poin 9 (sembilan) di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan uang tunai secara lunas, dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dengan cara Tergugat membangun dapur permanen di atas tanah milik Penggugat untuk usaha rumah makan Tergugat. Maka sangat berdasar secara hukum sewa tanah Penggugat tersebut perbulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, terhitung pada saat diketahui oleh Penggugat dari bulan Januari tahun 2006 sampai dengan Maret 2014



selama 99 (sembilan puluh sembilan) bulan x sewa @ Rp1.000.000/ per bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Biaya permohonan pengukuran kembali tanah milik Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 999 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Biaya kuasa hukum Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp119.260.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

11. Bahwa selain kerugian materiil di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa rasa malu terhadap masyarakat dan terhambatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah Penggugat karena penguasaan Tergugat di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan/ seizin Penggugat, meskipun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi oleh karena menurut hukum kerugian tersebut dapat digantikan dengan nilai uang. Maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat dengan uang tunai secara lunas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari iktikad buruk Tergugat dalam pembayaran kerugian materiil dan imateriil yang dialami/diderita Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat berdasar secara hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah dan 1 (satu) unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli/ dahulu Kabupaten Nias (sekitar depan pelabuhan angin), yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat di sebelah Timur/sekarang sesuai dengan arah mata angin dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah adat/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Selatan tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/ sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat tanah milik Penggugat/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Timur Jalan Umum/Jalan Provinsi/sekarang sesuai dengan arah mata angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menghindari iktikat buruk Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/per hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;

Dalam Provisi:

Bahwa mengingat tindakan Tergugat menguasai sebagian tanah milik Penggugat dibagian depan, tanpa hak atau tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menjatuhkan putusan provisi yang menyatakan: Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara dan menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah objek tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan putusan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli/dahulu Kabupaten Nias (disekitar depan pelabuhan angin), dengan luas $\pm 369 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) dan dahulu batas-batas tanah tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, sekarang sesuai dengan arah mata angin.
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Hasan Basri Zega, sebagaimana yang termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 15/JB/GST/II/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang diperbuat oleh dan di hadapan Yakub Telaumbanua, B.A, sebagai PPAT Kecamatan Gunungsitoli adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa sebagian tanah milik Penggugat bagian depan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang telah dikuasai dan dibangun dapur permanen untuk usaha rumah makan milik

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (yang merupakan objek perkara) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara $\pm 3,70$ m (tiga koma tujuh puluh meter) tanah adat/sesuai dengan arah mata angin;

- Sebelah Selatan $\pm 3,65$ m (tiga koma enam puluh lima meter) tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/ sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat ± 6 m (enam meter) tanah milik Penggugat/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Timur $\pm 4,35$ m (empat koma tiga puluh lima meter) tanah milik Tergugat/sesuai dengan arah mata angin.

Adalah sah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari total luas tanah Penggugat, di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999.

5. Menyatakan secara hukum Tergugat mengembalikan dan mengosongkan sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan $\pm 3,65$ m (tiga koma enam puluh lima meter) tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/ sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Sebelah Barat ± 6 m (enam meter) tanah milik Penggugat/sesuai dengan arah mata angin;

Sebelah Timur $\pm 4,35$ m (empat koma tiga puluh lima meter) tanah milik Tergugat/sesuai dengan arah mata angin.

6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan uang tunai secara lunas, dengan perincian sebagai berikut:
 - Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dengan cara Tergugat membangun dapur permanen di atas tanah milik Penggugat untuk usaha rumah makan Tergugat. Maka sangat berdasar secara hukum sewa tanah Penggugat tersebut per bulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, terhitung pada saat diketahui oleh Penggugat dari bulan Januari tahun 2006 sampai dengan Maret 2014 selama 99 (sembilan puluh sembilan) bulan x

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa @ Rp1.000.000/per bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Biaya permohonan pengukuran kembali dan pelaksanaan pengukuran tanah Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Biaya Pengacara Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp119.260.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar dengan uang tunai secara lunas kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah tanah dan 1 (satu) unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli/dahulu Kabupaten (sekitar depan pelabuhan angin) yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat di sebelah Timur/sekarang sesuai dengan arah mata angin dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah adat/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Selatan tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Barat tanah milik Penggugat/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Timur Jalan Umum/Jalan Provinsi/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/per hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;
11. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan *plurium litis consortium*:

Bahwa di atas tanah sengketa *a quo*, selain dari Tergugat masih ada subjek hukum lain yang juga mempunyai hak atas tanah sengketa *a quo* yang menguasai dan mengambil/menerima hasil dari padanya yaitu istri dari Tergugat yang bernama Nur Asbah Gea;

Bahwa Nur Asbah Gea adalah subjek hukum dan bertindak sebagai pemegang hak yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang bersama-sama dengan Tergugat atas objek perkara *a quo* sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998;

Bahwa dengan tidak ditariknya Nur Asbah Gea sebagai pihak dalam perkara ini, maka wajar dan beralasan secara hukum apabila gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang salah satu implementasinya adalah penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat dan Nur Asbah Gea sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998 dalam hal ini hak atas tanah objek perkara *a quo*, maka seharusnya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nias sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka wajar dan beralasan secara hukum apabila gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa seharusnya pula Rosmiati Pardede sebagai pemegang hak atas tanah sengketa *a quo* sebelum peralihan hak kepada Tergugat dan Nur Asbah Gea, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasan bahwa secara hukum dalam Sertifikat Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998 Rosmiati Pardede tertulis sebagai pemegang hak dan kemudian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 140/JB/IX/2000 tanggal 6 September 2000 yang diperbuat oleh dan di hadapan Yakub Talaumbanua, BA sebagai PPAT Kecamatan Gunungsitoli melepaskan haknya kepada Tergugat dan Nur Asbah Gea;

Bahwa dengan mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan *obscuur libel*:

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada point (8) dan point (12) tentang batas-batas tanah senantiasa menyebutkan: "sekarang sesuai dengan arah mata angin"

Bahwa Penggugat sendiri ragu dan tidak dengan tegas mengetahui batas-batas dan letak objek sengketa yang sesungguhnya.

Bahwa dengan menyebutkan batas objek sengketa dalam dalil gugatannya yaitu "sekarang sesuai dengan arah mata angin" hal ini berarti bahwa letak dan batas objek sengketa sebelumnya tidak sesuai dengan arah mata angin.

Dengan keraguan Penggugat atas batas-batas objek sengketa dan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan adalah *obscuur libel* dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat semakin nyata pada halaman 4 (empat) yaitu dalam provisi;

Bahwa Penggugat meminta putusan provisi yang isinya agar Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menjatuhkan putusan provisi yang menyatakan: "Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara dan";

Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dan tidak memahami dengan benar putusan akhir dalam pokok perkara dengan putusan provisi yaitu suatu putusan yang dikategorikan sebagai putusan sela dan sifatnya sementara;

Bahwa dengan kekaburan dan gugatan seperti ini, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Gst., tanggal 13 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

B. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan/gugatan provisi dari Penggugat tersebut;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli/dahulu Kabupaten Nias (disekitar depan pelabuhan angin), dengan luas $\pm 369 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) dan dahulu batas-batas tanah tersebut sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, sekarang sesuai dengan arah mata angin;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa sebagian tanah milik Penggugat bagian depan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang telah dikuasai dan dibangun dapur permanen untuk usaha rumah makan milik Tergugat (yang merupakan objek perkara) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan $\pm 3,65 \text{ m}$ (tiga koma enam puluh lima meter) tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Sebelah Barat $\pm 6 \text{ m}$ (enam meter) tanah milik Penggugat/sesuai dengan arah mata angin;

Sebelah Timur $\pm 4,35 \text{ m}$ (empat koma tiga puluh lima meter) tanah milik Tergugat/sesuai dengan arah mata angin.

Adalah sah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari total luas tanah Penggugat, di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999;

4. Menyatakan secara hukum Tergugat mengembalikan dan mengosongkan sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara $\pm 3,70 \text{ m}$ (tiga koma tujuh puluh meter);

Sebelah Selatan $\pm 3,65 \text{ m}$ (tiga koma enam puluh lima meter) tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Sebelah Barat $\pm 6 \text{ m}$ (enam meter) tanah milik Penggugat/sesuai dengan arah mata angin;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Sebelah Timur $\pm 4,35$ m (empat koma tiga puluh lima meter) tanah milik Tergugat/sesuai dengan arah mata angin.

5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah dan 1 (satu) unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli/dahulu Kabupaten Nias (sekitar depan pelabuhan angin) yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat di sebelah Timur/sekarang sesuai dengan arah mata angin dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara $\pm 3,70$ m (tiga koma tujuh puluh meter) berbatasan dengan tanah adat/sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Selatan $\pm 3,65$ m (tiga koma enam puluh lima meter) berbatasan dengan tanah milik Deli Dermawati Zalukhu (kakak Penggugat)/sekarang sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Barat ± 6 m (enam meter) berbatasan dengan tanah milik Penggugat/ sesuai dengan arah mata angin;
 - Sebelah Timur $\pm 4,35$ m (empat koma tiga puluh lima meter) berbatasan dengan tanah milik Tergugat sesuai dengan arah mata angin;

Sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan tanggal 31 Oktober 2014 Nomor 01/CB/15/Pdt.G/2014/PN Gst., dan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 01/CB/15/Pdt.G/2014/PN.GS;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.891.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 30/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Gst., *juncto* Nomor 5/Kas/Akta.Pdt/2015/PN Gst., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan mana diikuti

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dengan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 November 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN GS., yang dimintakan banding tersebut", hal ini berarti Pengadilan Tinggi Medan setuju dan menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut; Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 November 2013 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN GS., yang dimintakan banding tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan" I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238), oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor 30/PDT/2015/PT MDN., tanggal 21 April 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 November 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN GS., tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan nyata-nyata telah salah menerapkan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal sebagai berikut:
 - Bahwa adalah fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat dengan bukti surat pada persidangan (Sertifikat Hak Milik Nomor 116) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998) yaitu di atas tanah sengketa *a quo*, selain dari Tergugat masih ada subjek hukum lain yang juga mempunyai hak atas tanah sengketa *a quo* yang menguasai dan mengambil/menerima hasil dari padanya yaitu istri dari Tergugat yang bernama Nur Asbah Gea;
 - Bahwa Nur Asbah Gea adalah subjek hukum dan bertindak sebagai pemegang hak yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang bersama-sama dengan Tergugat atas objek perkara *a quo* sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998;
 - Bahwa seharusnya fakta persidangan ini menjadi salah satu dasar penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil keputusan dalam perkara ini yaitu dengan tidak ditariknya Nur Asbah Gea sebagai pihak dalam perkara ini, maka wajar dan beralasan secara hukum apabila gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang nyata-nyata tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias sebagai pihak yang telah menerbitkan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Sertifikat Hak Milik Nomor 116 atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersama-sama dengan Nur Asbah Gea, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai dasar untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu Rosmiati Pardede sebagai pemegang hak atas tanah sengketa *a quo* sebelum peralihan hak kepada Tergugat dan Nur Asbah Gea, secara hukum acara perdata seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasan bahwa secara hukum dalam Sertifikat Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998 Rosmiati Pardede tertulis sebagai pemegang hak dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 140/JB/IX/2000 tanggal 6 September 2000 yang diperbuat oleh dan di hadapan Yakub Telaumbanua, BA sebagai PPAT Kecamatan Gunungsitoli melepaskan haknya kepada Tergugat dan Nur Asbah Gea, akan tetapi ternyata dalam Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga seharusnya apabila atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam eksepsi dengan tegas telah menyatakan bantahannya terhadap gugatan Penggugat tentang gugatan yang nyata-nyata gugatan *obscuur libel*, akan tetapi *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara dengan benar yang dapat dijelaskan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada point (8) dan point (12) tentang batas-batas tanah senantiasa menyebutkan: "Sekarang sesuai dengan arah mata angin";
- Bahwa Penggugat sendiri ragu dan tidak dengan tegas mengetahui batas-batas dan letak objek sengketa yang sesungguhnya;
- Bahwa dengan menyebutkan batas objek sengketa dalam dalil gugatannya yaitu "Sekarang sesuai dengan arah mata angin", hal ini berarti bahwa letak dan batas objek sengketa sebelumnya tidak sesuai dengan arah mata angin;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan Putusan sesuai dengan hukum acara yaitu dengan keraguan Penggugat atas batas-batas objek sengketa dan ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan adalah *obscuur libel* dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dengan cermat *Judex Facti* memperhatikan dan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, seharusnya terhadap gugatan tersebut dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* karena nyata-nyata pada halaman 4 (empat) yaitu dalam provisi, Penggugat meminta putusan provisi yang isinya agar Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menjatuhkan putusan provisi yang menyatakan: "Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara";

Jelas dan terang benderang bahwa Penggugat telah mencampur adukkan dan tidak memahami dengan benar putusan akhir dalam pokok perkara dengan putusan provisi yaitu suatu putusan yang dikategorikan sebagai putusan sela dan sifatnya sementara, akan tetapi hal ini luput dari penerapan hukum yang benar oleh *Judex Facti*;

Dalam perkara perdata sesuai dengan ketentuan hukum acara, kekeliruan dan kesalahan serta tidak terpenuhinya syarat-syarat formil gugatan menyebabkan suatu konsekuensi yuridis yaitu bahwa gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi berdasarkan uraian dalam memori kasasi ini sesungguhnya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa adalah fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dengan benar sesuai dengan penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* yaitu:

Tanah yang menjadi objek perkara adalah milik dari Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan Nur Asbah Gea sebagai pemegang hak yang sah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998 (bukti T.1) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan iktikad baik dari Rosmiati Pardede berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 140/JB/IX/2000 tanggal 6 September 2000 yang diperbuat oleh dan di hadapan Yakub Telaumbanua, B.A, sebagai PPAT Kecamatan Gunungsitoli, ditegaskan dengan fakta persidangan tentang keterangan saksi Rosmiati Pardede;

- Bahwa saksi Rosmiati Pardede dalam persidangan, di bawah sumpah membenarkan bahwa benar objek sengketa *a quo* adalah milik dari Tergugat yang dibeli dari saksi;
- Bahwa saksi Rosmiati Pardede juga membenarkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 116 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tanggal 5 Agustus 1998 sebagai alas hak Tergugat terhadap kepemilikan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa saksi Rosmiati Pardede menerangkan di bawah sumpah bahwa benar telah terjadi jual-beli antara saksi dengan Tergugat terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana dalam akta jual-beli yang ditandatangani oleh Camat Gunungsitoli selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Hafiz yang dihadirkan Tergugat di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah menyewa rumah objek sengketa *a quo* dari Tergugat tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat mampu membuktikan objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 13 Desember 1999 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias yang menerangkan bahwa objek sengketa berasal dari Hasan Basri Zega yang dibeli Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 15/JB/GST/II/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang diperbuat oleh dan di hadapan Yakub Talaumbanua, BA, sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WISNU KOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WISNU KOTO** tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP: 19610313 198803 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19